

**KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

KOMUNITAS PEMBELAJAR (*COMMUNITY OF PRACTICE*)
SIPP 1000 (SEKUMPULAN INOVASI PEGAWAI PULAU SERIBU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian aset berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman operasional dan manajerial yang dimiliki oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan, perlu dibentuk Komunitas Pembelajaran (*Community Of Practice*) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Komunitas Pembelajaran (*Community Of Practice*) SIPP 1000 (Sekumpulan Inovasi Pegawai Pulau Seribu);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan;
4. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;

5. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KOMUNITAS PEMBELAJAR (*COMMUNITY OF PRACTICE*) SIPP 1000 (SEKUMPULAN INOVASI PEGAWAI PULAU SERIBU).

KESATU : Membentuk Komunitas Pembelajaran (*Community Of Practice*) SIPP 1000 (Sekumpulan Inovasi Pegawai Pulau Seribu), dengan Susunan Pengurus Inti minimal 4 (empat) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komunitas Pembelajaran (*Community Of Practice*) SIPP 1000 (Sekumpulan Inovasi Pegawai Pulau Seribu), memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong Budaya Berbagi Pengetahuan.
2. Melestarikan Aset Pengetahuan.
3. Membahas permasalahan pekerjaan melalui pertemuan regular maupun insidental.
4. Membangun Komunitas Positif.

KETIGA : Tim Pengurus Inti Komunitas Pembelajaran (*Community Of Practice*) SIPP 1000 (Sekumpulan Inovasi Pegawai Pulau Seribu), memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan pelaksanaan seluruh tahapan dan proses kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*);
2. Menyusun ukuran keberhasilan komunitas pembelajar (*community of practice*);
3. Membuat tata tertib dan kode etik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*);
4. Mengoordinasikan seluruh kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*);
5. Menyusun jadwal dan tema kegiatan;
6. Membuat rekapitulasi kehadiran daftar peserta kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*);
7. Mendokumentasikan kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*) untuk didokumentasikan dalam portal *knowledge management* BPSDM Provinsi DKI Jakarta;
8. Menyusun aset pengetahuan hasil dari kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*);
9. Ikut aktif terlibat dalam kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*);

10. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan komunitas pembelajar (*community of practice*); dan
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU



M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

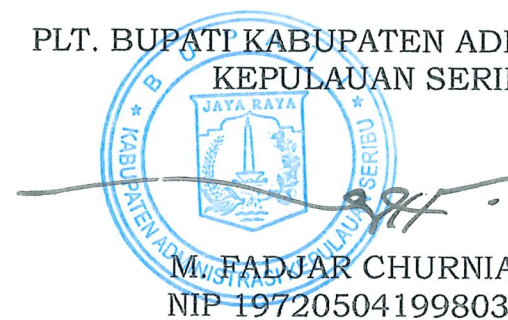
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 157 TAHUN 2025
TENTANG
KOMUNITAS PEMBELAJAR (COMMUNITY OF PRACTICE) SIPP
1000 (SEKUMPULAN INOVASI PEGAWAI PULAU SERIBU)

SUSUNAN PENGURUS INTI KOMUNITAS PEMBELAJAR (COMMUNITY OF PRACTICE)
SIPP 1000 (SEKUMPULAN INOVASI PEGAWAI PULAU SERIBU)

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Sri Supriyanti	196906131991032004	Ketua Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI
2.	Edwin Senjaya	197307301998031005	Kepala Seksi Infrastruktur Digital, Aplikasi, Siber dan Statistik
3.	Hendy Ferdian	197701152014081002	Plt. Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik
4.	Nurman Prasetyadi,	197709131998031002	Pelaksana Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI
5.	Putu Dhea Okta Fiantanti	199510262020122022	Pelaksana Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI
6.	Zulfikri	198909172020121012	Pelaksana Unit Kerja Teknis 1
7.	Randy Tanaya Raditya	198806152022031006	Pelaksana Unit Kerja Teknis 1
8.	Rini Avryani	198904242020122024	Pelaksana Unit Kerja Teknis 2
9.	Chika Putri Aneza Akbari	199609092019032013	Pelaksana Unit Kerja Teknis 2

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
10.	Muhamad Safi'i	198612172020121008	Pelaksana Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
11.	Ilham Suntoro	199512192019031004	Pelaksana Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12.	Muhammad Nauval Valiant	199405012019031010	Pelaksana Bagian Umum dan Protokol
13.	Mohamad Rosyadi	198303092010011022	Pelaksana Bagian Umum dan Protokol
14.	Victor Eka Setiawan	199602152019031003	Pelaksana Bagian Ekonomi dan Pembangunan
15.	Dwika Putra Prihandarta	199405022020121017	Pelaksana Bagian Ekonomi dan Pembangunan
16.	Baby Risanda	199608112019032012	Pelaksana Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
17.	Samuel Putro Adi	199702172022031004	Pelaksana Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

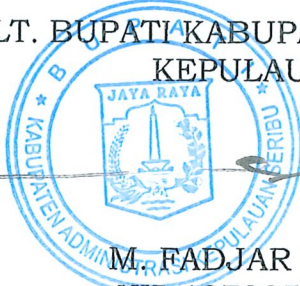


M. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

AGENDA KEGIATAN KOMUNITAS PEMBELAJAR (COMMUNITY OF PRACTICE)
SIPP 1000 (SEKUMPULAN INOVASI PEGAWAI PULAU SERIBU) TAHUN 2025

NO	WAKTU	TEMA KEGIATAN	PEMBICARA 1	PEMBICARA 2	NOTULIS	OUTPUT	KETERANGAN (LOKASI, ONLINE/ OFFLINE)
1.	TRIWULAN II	IslandData Hub	Victor Eka Setiawan	-	Dwika Putra Prihandarta	Video Pembelajaran Aplikasi VADLI	Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2.	TRIWULAN III	Pembibitan Rumput di Lahan Berpasir	Lulu Arsjadi	Rini Avryani	Chika Putri Aneza	Video Pembelajaran Tata Cara Pembibitan Rumput	Pulau Lancang, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4.	TRIWULAN IV	Automasi Penyusunan Dokumen SPJ Makan Minum	Samuel Putro Adi	-	Baby Risanda	Video Pembelajaran Aplikasi E- SPJ	Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU


 M. FADJAR CHURNIAWAN
 NIP 197205041998031007